



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

TUTIK Binti SUTARNO, TTL: Sukoharjo, 31-05-1986, NIK: 33110371058600001, Warga Negara Indonesia beragama Islam yang beralamat di Kp. Bahari GG. II A3 No. 52, RT.002 / RW.004, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. ZAHLAN, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MUHAMMAD ZAHLAN, SH. MH & PARTNERS**, beralamat di Jl. Kp. Bahari II A2 No. 26, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara – 1431, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022 (*terlampir*). Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**.

melawan

EKO SUSILO Bin SISWO WIYONO, TTL: Sukoharjo, 09-12-1981, NIK: 3311010912810001, Warga Negara Indonesia beragama Islam yang beralamat di Kp. Bahari GG II A.3 No. 52, RT.002 / RW.004, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**.

Hal 1 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 30 Maret 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 30 Maret 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami-Isteri yang sah, yang telah menikah menurut hukum dan tuntunan ajaran Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam register Kutipan Akta Nikah Nomor: 318/72/VII/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. **(Bukti P – 1)**
2. Bahwa mulai awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kp. Bahari GG. II A3 No. 52, RT.002 / RW.004, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara – DKI Jakarta, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor: 33110371058600001 **(Bukti P-2a)** dan KTP Tergugat Nomor: 3311010912810001 **(Bukti P-2b)**.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal 2 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TATYA GHEZYA ZAREVA**, lahir di Sukorharjo pada tanggal 15 Juni 2007, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 2810/2007 tertanggal 04 Juli 2007 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (**Bukti P – 3a**);
- **ANINDA AUFA ANGGRAINI**, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2013, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 12.907/KLU/JU/2013 tertanggal 23 Juli 2013 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara (**Bukti P – 3b**);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun faktanya, kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut hanya berlangsung hingga pertengahan tahun 2021 sudah mulai goyah, ***sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan hampir setiap hari terus-menerus disebabkan cemburu tanpa alasan dan bukti yang jelas***, oleh karena terhitung sejak bulan Desember 2021 penggugat dan tergugat sudah tidak satu kamar lagi, dan penggugat sudah tidak ada rasa sayang lagi.

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa bahtera rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, maka telah jelas dan layak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan perceraian. Hal mana berdasarkan Pasal 116 KHI menyatakan,

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Hal 3 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**
 - g. **Suami melanggar taklik talak;**
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga."
6. Bahwa dalam hal hak asuh anak yang masih belum cukup umur maka, selain daripada itu, sebagaimana ketentuan Pasal 98 Ayat (1) jo. Pasal 105 KHI menyatakan,

Pasal 98 Ayat (1) KHI:

"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri a tau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan."

Pasal 105 KHI:

Hal 4 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;**
- c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."**

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak sebagaimana dimaksud pada Poin (2) tersebut di atas harus diberikan kepada Penggugat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam register Akta Nikah Nomor: 318/72/VII/2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo -Jawa tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN.**
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya dalam perkara *a quo*;

A. PETITUM

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka Bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

Hal 5 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (EKO SUSILO Bin SISWO WIYONO) terhadap Penggugat (TUTIK Binti SUTARNO);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 23 Juli 2006, sebagaimana tercatat dalam register Akta Nikah Nomor: 318/72/VII/2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo -Jawa tengah, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama TATYA GHEZYA ZAREVA yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal, 15-06-2007, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 2810/2007 tertanggal 04 Juli 2007 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan ANINDA AUFA ANGGRAINI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 24-06-2013, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 12.907/KLU/JU/2013 tertanggal 23 Juli 2013 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, berada dalam kekuasaan dan pengasuhan PENGGUGAT;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, dengan di damping kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Hal 6 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Yang isinya tetap mempertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Tawang Sari Sukoharjo (Nomor: Nomor: 318/72/VII/2006) bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1:
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2810/2007 tertanggal 04 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya diberi tanda P.2
3. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor **12.907/KLU/JU/2013 tertanggal 23 Juli 2013** yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah diberi materai secukupnya dan diperlihatkan aslinya diberi tanda P.2

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Wahyu Ristiani binti Siswanto** dengan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi telah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini ;
 - Bahwa Penggugat sangat telaten mengurus anaknya karena anak tersebut dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Alifudin bin Mat Holil** di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi telah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini ;
 - Bahwa Penggugat sangat telaten mengurus anaknya karena anak tersebut dalam keadaan sehat ;

Hal 8 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena saksi telah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **TATYA GHEZYA ZAREVA** yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal, 15-06-2007, dipersidangan menyatakan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut memilih diasuh oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah memberikan

Hal 9 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Tahun 2019 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P. 1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yaitu akte otentik yang membuktikan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dua orang anak yang bernama **TATYA GHEZYA ZAREVA yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal, 15-06-2007, dan ANINDA AUFA ANGGRAINI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 24-06-2013** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni ibu kandung dan kakak ipar dari Penggugat dan orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yang patut diyakini kebenarannya dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan

Hal 10 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2021 hingga saat ini ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang

Hal 11 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf(b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat cerai dari Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana yang diuraikan pada bagianuduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **TATYA GHEZYA ZAREVA** telah berumur di atas 12 tahun atau telah mumayyiz maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Majelis harus mendengar keterangan anak aquo, ternyata dipersidangan anak tersebut memilih ikut diasuh oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Penggugat dan Tergugat dari bukti tersebut terbukti bahwa anak

Hal 12 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANINDA AUFA ANGGRAINI** belum mummayiz yang secara normative ditetapkan dalam asuhan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam kecuali hal-hal yang menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan berlangsung majelis tidak menemukan cacat hukum yang menggugurkan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan selama ini Penggugat telah mengasuh anak-anak aquo dengan baik sehingga demi kepentingan anak aquo yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat untuk perkembangan jasmani dan rohani anak aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan pemegang hak hadhanah akan tetapi Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dikarenakan anak aquo masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah in casu Tergugat demi kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu maka biaya perkara dibebankan ke Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2022;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya

Hal 13 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa TERGUGAT (EKO SUSILO Bin SISWO WIYONO) terhadap Penggugat (TUTIK Binti SUTARNO);
4. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama TATYA GHEZYA ZAREVA yang lahir di Sukoharjo, pada tanggal, 15-06-2007, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 2810/2007 tertanggal 04 Juli 2007 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan ANINDA AUFA ANGGRAINI yang lahir di Jakarta, pada tanggal 24-06-2013, sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 12.907/KLU/JU/2013 tertanggal 23 Juli 2013 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, berada dalam kekuasaan dan pengasuhan PENGGUGAT dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000.00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin M.H dan Drs. Muchammadun masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Windarti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muslimin M.H

Drs. Sohel, SH.

Hal 14 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU



Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti

Ttd.

Windarti, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
- Panggilan Pgt / Tergugat	: Rp.	250.000,00
- PNBP Penggugat Tergugat	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	385.000,00

Hal 15 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari hal 15 Putusan Nomor 853/Pdt.G/2022/PA,JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)